



ADVOKASI KEBIJAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DESA RAKNAMO KECAMATAN AMABI OEFETO KABUPATEN KUPANG

Advocacy for Environmental Law Policy in Enhancing Community Participation in Water Resource Management in Raknamo Village, Amabi Oefeto Sub-district, Kupang Regency

Norani Asnawi*, Detji Kory, Elianor, Roosevelt, Nuban Gerald Aldytia, Bunga, Stefanus Kurniadi Janggur, Vergilius S. Lamabelawa

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

Jalan Adisucipto Penfui, Gedung A, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

*Alamat Korespondensi: norani@staf.undana.ac.id

(Tanggal Submission: 2 Juni 2026, Tanggal Accepted : 28 Juli 2026)



Kata Kunci :

*Advokasi
Kebijakan,
Peran Serta
Masyarakat,
Pengelolaan
Sumber Daya Air*

Abstrak :

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan air bersih dan pemanfaatan lahan, tantangan dalam pengelolaan sumber daya air semakin kompleks. Sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air agar mereka dapat mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan mereka, termasuk di Desa Raknamo. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air melalui advokasi kebijakan hukum lingkungan. Advokasi kebijakan hukum lingkungan menjadi sangat penting dalam konteks ini. Kebijakan yang baik tidak hanya harus dibuat oleh pemerintah, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Permasalahan prioritas yang perlu ditangani. Pertama, peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan hukum lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Hal ini penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya air. Kedua, pengembangan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air. Kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum lingkungan dan peraturan pengelolaan sumber daya air dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air. Solusi yang disodorkan dari kegiatan ini adalah melakukan edukasi hukum melalui kegiatan penyuluhan tentang aturan-aturan hukum lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Selain itu dibentuk forum masyarakat atau kelompok binaan yang berfungsi sebagai wadah untuk diskusi dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air. Sedangkan target luaran yang diharapkan dapat dicapai adalah peningkatan pengetahuan hukum, yaitu masyarakat yang mengikuti sosialisasi

	diharapkan dapat menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang hukum lingkungan minimal 70% berdasarkan pre-test dan post-test. Selain itu terbentuknya forum masyarakat yang aktif dan berfungsi dalam waktu 1 bulan setelah kegiatan penyuluhan, dengan minimal 20 anggota yang terlibat secara aktif.
Key word : <i>Advocacy Policy, Community Participation, Water Resource Management</i>	Abstract : As the demand for clean water and land utilisation increases, the challenges in water resource management become increasingly complex. It is crucial to engage the community in the management of water resources to foster awareness and responsibility towards their environment, including in Rak Namo Village. The objective of this initiative is to enhance community participation in water resource management through environmental law policy advocacy. Environmental law policy advocacy is of paramount importance in this context. Effective policies must not only be formulated by the government but should also actively involve community participation. There are priority issues that need to be addressed. Firstly, there is a need to enhance the community's knowledge and understanding of environmental law policies related to water resource management. This is essential for enabling the community to actively participate in the management of water resources. Secondly, the development of participatory mechanisms in decision-making related to water resource management is necessary. This initiative specifically aims to improve community understanding of environmental law and regulations governing water resource management and to encourage community participation in decision-making processes concerning water resource management. The proposed solution from this initiative is to conduct legal education through outreach activities concerning the legal regulations related to water resource management. Additionally, a community forum or support group will be established to serve as a platform for discussion and decision-making related to water resource management. The expected outcomes include an increase in legal knowledge; participants in the outreach are anticipated to demonstrate a minimum 70% improvement in their understanding of environmental law based on pre-test and post-test assessments. Furthermore, an active community forum is expected to be established and operational within one month following the outreach activities, with a minimum of 20 members actively involved.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Asnawi, N., Kory, D., Elianor, Roosevelt, Aldytia, N. G., Bunga, Janggur, S. K., & Lamabelawa, V. S. (2026). Advokasi Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang. *Jurnal Abdi Insani*, 13(7), 295-303. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v13i7.4039>

PENDAHULUAN

Air memiliki keterkaitan yang sangat penting dengan kehidupan manusia dan telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) pada bulan Juli 2010 melalui sidang Majelis Umum PBB yang disetujui oleh 122 negara, termasuk Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2002, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) mengeluarkan komentar umum mengenai Hak Atas Air yang menegaskan bahwa hak atas air adalah hak setiap individu, dengan syarat memenuhi standar yang cukup, aman, dan terjangkau, baik secara fisik maupun finansial untuk

keperluan pribadi atau rumah tangga. Komentar umum ini merupakan penjabaran dari Kovenan Hak Ekosob yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2005.

Oleh karena itu air harus dikelola dengan baik karena kualitas air yang baik berperan penting dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Desa Raknamo, yang terletak di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya air. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan pemanfaatan lahan maka tantangan dalam pengelolaan sumber daya air semakin kompleks. Di desa Raknamo telah dibangun bendungan Raknamo pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun menurut keterangan oleh salah satu warga desa Raknamo bahwa selama delapan tahun, Elizabeth Selan (33 tahun) mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih di desanya. Sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di Dusun 1, ia menghadapi tantangan ini setiap hari, sementara suaminya menjabat sebagai kepala dusun. "Seringkali kamar mandi tidak dapat digunakan karena tidak ada air bersih, sehingga kami terpaksa meminta bantuan ke tetangga yang jaraknya cukup jauh," ungkap Elizabeth saat dijumpai oleh wartawan di Kantor Kepala Desa Raknamo pada Rabu siang, 20 November 2024.

Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan yang disampaikan Kepala Desa Raknamo pada saat tim kegiatan pengabdian turun ke lokasi untuk melakukan survei, menurut beliau bahwa meskipun telah ada Bendungan, namun kebutuhan akan air baku dan air untuk irigasi hanya 30% yang tercukupi, dan sisanya masih belum bisa tercukupi. Untuk kebutuhan irigasi masyarakat petani yang harusnya bisa dua kali tanam dalam setahun, namun karena masalah kekurangan air maka petani hanya bisa sekali tanam dalam setahun. Sedangkan untuk kebutuhan air baku, warga masyarakat lebih memilih untuk memikul air dari sumber mata air yang jaraknya lebih dekat dengan rumah daripada harus memikul air dari sumber air baku yang berasal dari bendungan Raknamo karena jaraknya yang jauh.

Tujuh puluh bak penampungan air yang telah dibangun oleh pemerintah untuk menampung air baku belum dapat mencukupi seluruh masyarakat yang ada di 5 dusun di desa Raknamo. Hal ini karena belum selesainya pembangunan pipa air untuk air baku, selain itu jarak bak air dengan beberapa dusun jaraknya jauh sehingga mengalami kesulitan untuk mengakses air. Selanjutnya Kepala Desa Raknamo juga menyampaikan bahwa sebenarnya di desa Raknamo ada dua sumber mata air (=sumber air hidup) yang bisa dimanfaatkan, namun untuk sumber mata air yang satu oleh karena alat penghisap air rusak maka warga tidak bisa memanfaatkan sumber mata air, sedangkan untuk sumber mata air yang satunya sangat kotor karena banyak binatang peliharaan dari warga masyarakat yang minum dan mengotori sumber mata air tersebut.

Lebih lanjut menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2017, di Kabupaten Kupang sekitar 60% penduduk masih mengandalkan sumber air yang tidak memenuhi standar kualitas air bersih. Lebih lanjut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa penyakit yang berkaitan dengan air kotor, seperti diare, meningkat tajam di daerah pedesaan, termasuk di Kabupaten Kupang (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Dengan adanya masalah ini, penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air agar mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan mereka, termasuk di desa Raknamo. Dalam konteks hukum, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, implementasi dari undang-undang ini sering kali menemui kendala, baik dari segi pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Kegiatan pengabdian ini akan dapat menjembatani permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air agar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Advokasi kebijakan hukum lingkungan menjadi sangat penting dalam konteks ini. Kebijakan yang baik tidak hanya harus dibuat oleh pemerintah, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rangkuti, 2020).

Permasalahan utama yang dihadapi di Desa Raknamo berkaitan dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain

kurangnya pengetahuan dan pemahaman peraturan yang ada, rendahnya akses informasi, serta keterbatasan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Warga desa tidak menyadari hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga sering terjadi eksploitasi berlebihan dalam pemanfaatan air dan kurangnya kesadaran untuk menjaga, memelihara, dan melindungi SDA yang sudah ada. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa 30% dari sumber daya air di Nusa Tenggara Timur mengalami pencemaran, sebagian besar disebabkan oleh aktivitas pertanian dan domestik yang tidak ramah lingkungan (KLHK, 2023). Hal ini tentunya akan menyebabkan munculnya sejumlah persoalan seperti masalah kesehatan. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang mencatat bahwa terdapat peningkatan kasus penyakit yang berkaitan dengan air, seperti diare, yang meningkat hingga 15% dalam dua tahun terakhir (Dinas Kesehatan Kupang, 2023).

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang ada, terdapat beberapa jenis permasalahan prioritas yang perlu ditangani. Pertama, peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan hukum lingkungan yang berkaitan dengan SDA sehingga dapat mengerti dan memahami tentang hak dan kewajiban dari pemerintah desa dan masyarakat desa Raknamo sebagai pengguna SDA. Hal ini penting agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya air yang ada di wilayahnya. Kedua, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap sumber daya air yang ada di wilayahnya.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, pada tanggal 20 September 2026 di Aula Kantor Desa Raknamo. Sasaran atau mitra dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Pemerintah Desa dan masyarakat. Peserta kegiatan Pengabdian ini dari berbagai unsur antara lain Pemerintah Desa, Kepala Dusun, RT/RW, tokoh masyarakat, dan masyarakat RT/RW, tokoh masyarakat, yang disepakati dalam diskusi dengan Kepala Desa yaitu berjumlah 100 peserta yang akan hadir dalam kegiatan pengabdian ini.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Di dalam tahap persiapan metode yang dipakai adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi dan survei untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan masyarakat di desa Raknamo. Tim pelaksana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melakukan observasi dan identifikasi permasalahan ke lokasi yang akan dilakukan kegiatan. Menurut Sutrisno Hadi dalam karya Singarimbun Masri & Sofra (1995:46), metode observasi dapat diartikan sebagai proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam proses observasi dan identifikasi masalah, tim pelaksana kegiatan melakukan pertemuan dengan masyarakat. Setelah berdiskusi dengan mereka, tim pelaksana mendapatkan gambaran awal mengenai profil lokasi kegiatan. Selanjutnya, ketua tim pelaksana menghubungi Kepala Desa untuk meminta waktu bertemu dan mendiskusikan rencana kegiatan pengabdian. Setelah mencapai kesepakatan mengenai waktu pertemuan, tim pelaksana menuju lokasi dan bertemu langsung dengan Kepala Desa Raknamo. Dalam pertemuan tersebut, tim pelaksana menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan pengabdian, serta melalui diskusi, permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dapat diidentifikasi. Selanjutnya, diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan Pemerintah Desa dan masyarakat, termasuk teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan terkait pemecahan masalah tersebut, serta kesepakatan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian, serta jumlah peserta yang terlibat. Tim pelaksana yang terdiri dari lima orang kemudian berdiskusi untuk menetapkan pokok-pokok bahasan dari materi yang akan disampaikan agar sesuai dengan tema kegiatan yang berfokus pada Advokasi Kebijakan Hukum

Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang. Selanjutnya, narasumber mempersiapkan materi sesuai dengan kompetensinya yang akan dipresentasikan dalam kegiatan pelaksanaan penyuluhan..

- 2) Penyuluhan dilaksanakan dengan metode ceramah. Kegiatan ini melibatkan penyampaian informasi oleh narasumber yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Materi yang disampaikan terbagi menjadi dua kategori, yaitu Peraturan Perundangan terkait sumber daya air dan advokasi. Proses penyuluhan dengan metode ceramah melibatkan setiap narasumber yang diberi waktu khusus untuk menyampaikan materi sesuai dengan kompetensi mereka, diikuti dengan sesi tanya jawab atau diskusi interaktif. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat mendalami lebih lanjut mengenai topik-topik yang telah dibahas oleh narasumber. Menurut Notoatmodjo (2012), penyuluhan merupakan suatu aktivitas edukatif yang ditujukan kepada individu atau kelompok dengan memberikan pengetahuan, informasi, dan keterampilan yang diperlukan agar sasaran dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang diharapkan atau mencapai kondisi yang lebih baik.
- 3) Metode Evaluasi. Untuk mengukur perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman mitra, setelah peserta mengikuti kegiatan penyuluhan, perlu dilakukan evaluasi melalui wawancara singkat dengan beberapa peserta. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta yang terlibat dalam kegiatan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, dilakukan dengan tahap kegiatan, yaitu tahap observasi dan identifikasi masalah, kegiatan pelaksanaan penyuluhan, dan kegiatan evaluasi ketercapaian kegiatan.

A. Tahap observasi dan identifikasi masalah

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, pada tanggal 20 September 2025. Pada saat observasi dan identifikasi permasalahan, pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini mengusung tema “Advokasi Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang”. Berdasarkan hasil dari observasi dan identifikasi masalah yang diperoleh dari informasi yang ada di media massa dan internet. Kemudian tim melakukan survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat dan Kepala Desa Raknamo (Bapak Augusto Fernandes, S.Tp). Survei pertama kali dilakukan pada tanggal 14 Februari 2025 dan tim bertemu langsung dengan Kepala Desa. Dari hasil diskusi bersama Kepala Desa Raknamo didapati bahwa ada beberapa masalah penting yang dihadapi desa Raknamo, yaitu masalah yang terkait dengan lingkungan hidup khususnya bidang sumber daya air. Hal ini didasarkan pada tiga alasan yaitu: 1) kebutuhan akan air baku hanya 30% yang tercukupi, dan sisanya masih belum bisa tercukupi; 2) minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman tentang hukum lingkungan dan peraturan yang ada, rendahnya akses informasi, serta keterbatasan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat. Bertitik tolak pada hasil observasi dan identifikasi masalah tersebut maka tim pelaksana berdiskusi untuk menentukan topik pembahasan yang cocok dan tepat untuk dipaparkan oleh narasumber pada saat penyuluhan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa Raknamo. Pada tanggal 19 Februari 2025 tim kembali bertemu dengan kepala desa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan, dan kegiatan akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Juli, dengan total peserta 70 peserta.

B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan PKM ini sempat tertunda sehingga tidak dapat dilakukan pada minggu kedua bulan Juli, alasan tertundanya pelaksanaan kegiatan PKM ini disebabkan oleh karena kesibukan dari aparat pemerintah desa dan tim pelaksana yang juga harus menyusun dan mempersiapkan akreditasi program studi, kegiatan magang mahasiswa, kegiatan kompetisi debat, dan kegiatan lainnya. Tim pelaksana kegiatan selalu menghubungi kepala desa untuk menanyakan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan melalui Whatshapp, namun karena belum ada balasan pesan dari pihak mitra, maka ketua tim pelaksana pada tanggal 11 September 2025 ke lokasi mitra untuk bertemu dengan pihak mitra, namun ketua tim diterima ibu sekretaris desa dan ibu kaur perlengkapan, dan tidak bisa bertemu dengan kepala desa karena sedang mengikuti kegiatan di kantor kabupaten. Ketua tim tetap berkoordinasi dengan kepala desa via whatsApp, dan disepakati untuk tim bertemu dengan mitra tanggal 27 September 202, tim bertemu dengan kepala desa dan beberapa aparat desa, namun belum juga dapat dipastikan tanggal pelaksanaan kegiatan karena pemerintah desa sedang menunggu verifikasi dari pemerintah kabupaten untuk penyusunan LKPD.

Pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025, kepala desa menghubungi via whatsApp dan menyampaikan agar kegiatan dapat dilakukan pada hari Senin, 20 Oktober 2025 dengan jumlah peserta 100 orang. Pelaksanaan PKM dilakukan dengan metode penyuluhan dan diskusi di Aula Kantor Desa Raknamo. Kegiatan pengabdian ini bekerja sama dengan Pemerintah Desa Raknamo, BPD, tokoh adat, tokoh agama, ketua Rukun Tetangga (RT), kepala dusun, dan masyarakat desa Raknamo. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 di Aula Kantor Desa Raknamo. Kegiatan PKM ini berlangsung selama 8 jam, dimulai dari pukul 09.00 WITA dan berakhir pada pukul 16.00 WITA. Narasumber dalam kegiatan ini adalah dosen Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana yakni Yohanis Tuan, SH., M.Hum dan Stefanus Janggur, SH., M.H. Sebelum acara dimulai peserta dibagikan lembar untuk pre-test untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta. Setelah acara seremoni singkat, dilanjutkan sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh para narasumber dan sesi tanya jawab.

Kegiatan ini diawali dengan acara pembukaan yang dipimpin oleh MC, dimana dalam kegiatan pembukaan ini diawali dengan sambutan oleh ketua pelaksana dan selanjutnya sambutan oleh Kepala Desa Raknamo, yang sekaligus membuka kegiatan ini. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya air yang disampaikan oleh Bpk. Stefanus K. Janggur, SH., M.H sebagai nara sumber pertama. Pemaparan materi dimaksud berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang sumber daya air, hak dan kewajiban dari pemerintah dan masyarakat atas sumber daya air, hubungan antara pemerintah desa, masyarakat, lingkungan dengan sumber daya air. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bpk. Yohanis Tuan, S.H., M.Hum sebagai narasumber kedua yang akan menyampaikan materi tentang apa itu advokasi kebijakan hukum lingkungan.

Beberapa dokumen ini memperlihatkan pelaksanaan kegiatan di RT 01/RW 01 Kelurahan Alak yang berkaitan skema kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Gambar 1).



Acara Pembukaan Kegiatan PKM



Penyampaian materi oleh Narasumber I



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian

Setelah selesai pemaparan materi oleh narasumber, selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab dengan para peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan atau hal-hal yang terjadi di desa Raknamo. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa orang baik dari pihak Pemerintah Desa maupun dari masyarakat antara lain, yaitu:

1. Bapak. Mario Pinto Da Costa
 - a) Pertanyaan bendungan Raknamo berada di desa Raknamo, Dimana perhatian pemerintah mengapa sampai saat ini kami tidak mendapat suplai air bersih dari bendungan Raknamo?
 - b) Ada program pemerintah pusat berkaitan pembukaan lahan tanpa sosialisasi kepada para penggarap yang dari dulu sudah menggarap di tanah tersebut, bagaimana kami Masyarakat dapat mengadu?
2. Bapak Yan Arif BK Wati/ ketua BPD Desa Raknamo
 - a) Apakah bapak/ ibu dari FH Undana bisa melakukan pendampingan terhadap kami Masyarakat desa Raknamo dalam pengaduan dan kami mau mengadu ke instansi mana?
 - b) Bagaimana kami Masyarakat bisa melakukan proses pengaduan dan bagaimana proses pengaduan dapat kami laksanakan?
3. Bapak Inosensius Laku: Bagaimana kami masyarakat dapat mendapatkan air bersih apakah bapa/ibu dari FH Undana bisa membantu melakukan advokasi kepada Pemerintah?
4. Bapak Ofni: Harapan Kiranya Bapa / ibu bisa membantu kami menyuarakan dan bersama mencari jalan keluar
5. Bapak Mateus Alves: Masalah air bersih, masyarakat desa Raknamo tidak mendapatkan suplai air bersih mohon bapa/ibu membantu kalau ada pertemuan tingkat Universitas Cendana agar bisa menjadi perhatian
6. Bapak Deni Nobe: Titip pesan untuk membawah aspirasi kami untuk mendapatkan jalan keluar

Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan namun belum bisa langsung dijawab oleh narasumber dan dosen maka pertanyaan tersebut diajukan secara tertulis dan akan dijawab meskipun sesi kegiatan ini telah selesai. Kemudian di sesi dua ini diskusi untuk rencana pembentukan forum masyarakat, yaitu dengan mendirikan forum masyarakat yang berfungsi sebagai wadah untuk diskusi dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air.

C. Tahap Evaluasi (Keberhasilan Kegiatan)

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi awal di lokasi dengan masyarakat dan Kepala Desa berkaitan dengan tema yang diusung tersebut ditemukan bahwa masyarakat belum mengetahui dan memahami peraturan perundangan-undangan yang mengatur hak dan kewajiban dari Pemerintah Desa dan masyarakat dalam kaitannya dengan sumber daya air, serta bagaimana advokasi kebijakan hukum yang berkaitan dengan permasalahan sumber daya air. Masyarakat hanya mengetahui bahwa masyarakat hanya membutuhkan air yang selama ini masih belum mencukupi khususnya air baku, masyarakat hanya tahu memanfaatkan sumber daya air yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari seperti, tanpa memikirkan untuk menjaga, memelihara, dan melindungi sumber daya air yang ada, serta dampak negatif yang dapat timbul jika sumber daya air yang ada tidak dikelola dengan baik.

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang advokasi kebijakan hukum lingkungan ini, hampir semua peserta menyebutkan bahwa kegiatan penyuluhan ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mereka terhadap pentingnya peraturan perundangan-undangan yang mengatur hak dan kewajiban dari Pemerintah Desa dan masyarakat dalam kaitannya dengan sumber daya air, serta bagaimana advokasi kebijakan hukum yang berkaitan dengan permasalahan sumber daya air, serta dampak negatif yang bisa ditimbulkan jika SDA tidak dikelola dengan baik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Kegiatan penyuluhan ini juga berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh peserta hadir dan berpartisipasi secara aktif, yang terlihat dari keaktifan para peserta dalam menyimak setiap materi yang disampaikan oleh narasumber dan antusias peserta dalam menyampaikan pertanyaan. Di akhir kegiatan penyuluhan para peserta juga aktif berdiskusi dengan narasumber dan para dosen yang hadir. . Selanjutnya di akhir kegiatan dilakukan post-test untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta. Hasil survei pasca-sosialisasi menunjukkan peningkatan pengetahuan hukum lingkungan sebesar 76%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Program PPM yang telah dilaksanakan di di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang dapatlah disimpulkan telah berjalan dengan baik dan lancar, serta memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa, Kepala Dusun, RT/RW, para tokoh masyarakat, dan masyarakat dengan target umum yang dicapai, yakni: (a) peserta kegiatan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan SDA yangf mengatur hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat, serta advokasi kebijakan hukum lingkungan. Sedangkan target khususnya adalah adanya peningkatan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat, serta advokasi kebijakan hukum lingkungan dan terbentuknya Kelompok Binaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (UNDANA) mengucapkan limpah terima kasih kepada: 1) Fakultas Hukum UNDANA yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan, serta tahap evaluasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik; 2) Pemerintah setempat dalam hal ini Ketua RT 01/RW 01 Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang, tokoh masyarakat, masyarakat, dan pemulung yang bersedia menjadi mitra dalam kegiatan PPM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2010). *Diktat kuliah TL-3104: Pengelolaan Sampah* (Edisi Semester I 2010/2011). Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung.
- Daryanto. (1995). *Masalah Pencemaran* (Edisi 1). Bandung: Tarsito.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noor, D. (2014). *Pengantar Mitigasi Bencana Geologi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pello, J. (1991). *Penerapan dan Penyuluhan Hukum Serta Pengaruhnya Terhadap Perilaku Masyarakat: Studi Mengenai Penerapan dan Penyuluhan Perda Tingkat. I NTT No. 26 Tahun 1988 tentang*



- Usaha Pemadaman dan Kebakaran Hutan Oleh Masyarakat di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang* [Tesis tidak dipublikasikan, Universitas Airlangga].
- Pemerintah Kota Kupang. (2011a). *Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga* (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 224).
- Pemerintah Kota Kupang. (2011b). *Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga* (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 225).
- Pemerintah Kota Kupang. (2019). *Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik* (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 408).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- Republik Indonesia. (2023a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Republik Indonesia. (2023b). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952).
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (Eds.). (1995). *Metode Penelitian Survei* (Edisi revisi, Cetakan ke-2). Depok: LP3ES.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Depok: Rajawali.
- Sudradjat, H. R. (2006). *Mengelola Sampah Kota: Solusi Mengatasi Masalah Sampah kota Dengan Manajemen Terpadu dan mengolahnya Menjadi Energi Listrik & Kompos* (Cetakan 1). Jakarta: Penebar Swadaya.